

# FAKTOR HISTORIS, SOSIOLOGIS, POLITIS, DAN YURIDIS DALAM PENYUSUNAN RUU HAP

Marcus Priyo Gunarto\*

Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
Jalan Sosio Justicia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

## *Abstract*

*After thirty years of its application, the Criminal Procedural Code shows a number of weaknesses in its implementation. The idea to overcome the weaknesses of the criminal procedural law, among others, is by replacing the Law No. 8/1981 on the Criminal Procedural Code. To formulate a draft Criminal Code, there are some aspects that needs to be considered namely historical, sociological, political and legal issues. Because the Criminal Procedure Code, which acts as a guide in court examinations, involves different sectors of the law enforcements, the draft on the Criminal Procedural Code should be a multisector act.*

**Keywords:** *Criminal Procedural Code draft, considerance.*

## *Intisari*

Setelah berlaku selama lebih tiga puluh (30) tahun sebagai hukum positif, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menunjukkan sejumlah kelemahan dalam pelaksanaannya. Gagasan untuk mengatasi kelemahan dari hukum acara pidana, antara lain dilakukan dengan mengganti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Untuk merumuskan Rancangan Hukum Acara Pidana, ada beberapa aspek historis, sosiologis, politik dan yuridis yang harus dipertimbangkan. Oleh karena Hukum Acara Pidana sebagai pedoman untuk memeriksa pengadilan umum akan melibatkan beberapa unsur penegak hukum, maka Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus ditempatkan sebagai undang-undang multisektor.

**Kata Kunci:** rancangan KUHP, pertimbangan.

## *Pokok Muatan*

A. Pendahuluan.....	14
B. Pembahasan .....	15
1. Aspek Historis .....	16
2. Aspek Filosofis .....	16
3. Aspek Sosio-Politik.....	17
4. Aspek Yuridis.....	18
C. Penutup .....	25

\* Alamat korespondensi: marcupriyogunarto@yahoo.co.id

## A. Pendahuluan

Setelah tiga puluh tahun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku sebagai hukum positif,<sup>1</sup> secara objektif harus diakui bahwa KUHAP yang pada awal pembentukannya disebut sebagai karya agung bangsa Indonesia mulai menunjukkan kelemahan dalam implementasinya. Sebaliknya, keberlakuannya selama tiga puluh tahun telah membuktikan kehandalan KUHAP sebagai instrumen bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan dalam perkara pidana. Kelemahan KUHAP di samping karena adanya kekurangan dalam perumusan pasal-pasal, disebabkan pula oleh kondisi yang berkembang selama kurun waktu berlakunya KUHAP.

Perkembangan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan hukum sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berimplikasi terhadap kemajuan di bidang transportasi, komunikasi dan informasi yang menjadikan dunia seolah-olah tanpa batas. Di samping itu, pengaruh globalisasi ekonomi, keuangan, dan perdagangan telah menjadikan negara tidak dapat menutup diri dari pengaruh luar termasuk pengaruh di bidang pembangunan sistem hukum yang mengakibatkan semakin kompleksnya permasalahan hukum yang harus dipecahkan melalui instrumen hukum acara pidana. Tiga puluh tahun berlakunya KUHAP merupakan waktu yang cukup panjang untuk melihat, memahami, dan mendalami kelemahan dan kelebihan atas implementasi KUHAP.

Semakin kompleksnya permasalahan hukum pidana yang harus ditangani serta banyaknya instrumen internasional yang menginspirasi dalam

penegakan hukum pidana, KUHAP dalam beberapa kasus mulai dirasakan tidak sesuai lagi dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan harus dicarikan solusi melalui berbagai upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat tersebut. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan mengganti hukum acara yang telah ada.

Konsep pembaharuan KUHAP sudah dilansir oleh pemerintah dalam bentuk konsep Rancangan Undang-Undang KUHAP (RUU KUHAP), tetapi masih terdapat reaksi dari beberapa penegak hukum terutama dari pihak kepolisian<sup>2</sup> sehingga sampai dengan tulisan ini belum memperoleh pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meskipun sebenarnya pembahasan RUU KUHAP merupakan prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2011 di DPR. Salah satu persoalan yang mendapat sorotan dari kalangan penegak hukum dikarenakan konsep RUU KUHAP mengintrodusir konsep hakim komisaris<sup>3</sup> yang akan menggantikan konsep pra peradilan<sup>4</sup> yang telah berlaku selama ini. Konsep hakim komisaris oleh penyusun RUU KUHAP dianggap sukses mengontrol potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kepolisian dan kejaksaan dalam menanggulangi kejahatan di Belanda, Perancis dan Amerika Serikat.<sup>5</sup> Namun dari pihak Kepolisian Indonesia, konsep hakim komisaris dikhawatirkan tidak akan berjalan efektif sehubungan dengan faktor geografi, demografi, dan infrastruktur yang sangat berbeda dengan kondisi dengan negara-negara yang menjadi acuan penyusun RUU HAP.

<sup>1</sup> KUHAP diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1981 dalam Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.

<sup>2</sup> Icha Rastika, "Desak Penyelesaian RUU KUHAP", <http://nasional.kompas.com/read/2011/04/03/18100395/Desak.Penyelesaian.RUU.KUHAP>, diakses 17 Desember 2011. Menurut Restaria Hutabarat, Kepala Penelitian dan Pengembangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, pembahasan RUU KUHAP berhenti sementara karena mendapat perlawanan dari penegak hukum, khususnya kepolisian. Restaria mengatakan bahwa, "disinyalir penolakan dari Polri ini akibat adanya pengaturan tentang Hakim Komisaris dalam draft undang-undangnya."

<sup>3</sup> Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 88. Lembaga "*rechter commissaris*" muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim. Di Eropa Tengah, lembaga tersebut mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, pengeledahan badan, pengeledahan rumah, dan pemeriksaan surat-surat.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapha Artha Jaya, Jakarta, hlm. 196. Acara praperadilan untuk tiga hal yaitu pemeriksaan sah tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80), pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan.

<sup>5</sup> Romly Atma Sasmita, 2011, "Kedudukan Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Makalah*, Seminar tentang Kedudukan Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana", Jakarta, 29 Maret 2011.

Selain pilihan model sistem peradilan pidana, kondisi faktual yang berkembang selama penyusunan RUU HAP diperkirakan juga akan menjadi bahan perdebatan dalam penyusunan RUU HAP yang akan datang, seperti misalnya:

1. RUU HAP akan melaksanakan hukum pidana materiil, padahal pada saat yang bersamaan juga sedang disusun RUU KUHP. Mengingat KUHP yang berlaku saat ini masih merupakan produk hukum peninggalan pemerintah jajahan, sedangkan KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) sudah merupakan produk hukum nasional, maka seyogyanya RUU KUHP diprioritaskan pembahasannya, atau setidaknya dibahas secara bersama-sama agar terdapat sinkronisasi antara hukum acara pidana formil dan hukum pidana materiil.
2. Selama kurun waktu berlakunya KUHP telah banyak UU instansional yang berkaitan dengan peradilan pidana yang sudah berubah, seperti UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Komisi Yudisial dan UU Advokat. Dengan berubahnya KUHP, maka ke depan akan mendorong UU instansional yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana juga akan ikut berubah menyesuaikan substansi baru yang diatur di dalam KUHP yang akan datang, atau dalam pembahasannya masing-masing instansi sebagai sub sistem peradilan pidana akan memperjuangkan kewenangannya masing-masing yang dianggap sudah mapan agar tetap diakomodasi di dalam KUHP.
3. Terdapat beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi dan menjadi hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Ke-

jam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 2000 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisasi, 2000) dan instrumen hukum internasional yang menginspirasi dan terkait dengan pelaksanaan hukum acara pidana, seperti *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (General Assembly Resolution 34/169), *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (Adopted by Eighth Crime Congress, Havana, 1990), *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (Adopted by the Seventh Crime Congress, Milan, 1985 and endorsed by the General Assembly in Resolution 40/32), *Basic Principle on the Role of Lawyers* (Adopted by the Eight Crime Congress, 1990), *Guidelines on the Role of Prosecutors* (Adopted by the Eight Crime Congress, 1990)<sup>6</sup> yang dalam beberapa hal berkaitan erat dengan prinsip-prinsip Hukum Acara Pidana. Konvensi Internasional dan beberapa instrumen hukum internasional tersebut di atas berpotensi akan memunculkan kelompok kepentingan agar beberapa materi diakomodasi dalam KUHP yang akan datang.

## B. Pembahasan

Sehubungan dengan rencana pembahasan RUU HAP yang diajukan oleh pemerintah, uraian

<sup>6</sup> Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hlm. 263-267.

dalam segenggam berikut ini akan mencoba menelisik ulang beberapa hal yang seyogyanya menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan RUU HAP. Penulis memandang perlu untuk menelisik kembali dasar pemikiran perumusan RUU HAP dari aspek historis, sosiologis, politis, dan yuridis.

### 1. Aspek Historis

Kelahiran KUHAP yang berlaku pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari peran Oemar Seno Adji sebagai menteri kehakiman pada waktu itu. Pada saat itu KUHAP disusun untuk menggantikan HIR yang dianggap tidak memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka. Ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Departemen Kehakiman yang dipimpinnya membentuk suatu panitia yang bertugas menyusun suatu Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tugas penyusunan rancangan ini, dilanjutkan pada saat Mochtar Kusumaatmadja menjadi Menteri Kehakiman menggantikan Oemar Seno Adji.

Pada tahun 1974 rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilimpahkan kepada Sekretariat Negara, dan kemudian dibahas oleh lembaga-lembaga terkait yang berkepentingan, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan<sup>7</sup> dan Departemen Kehakiman. Selanjutnya, ketika Moedjono menjadi Menteri Kehakiman, rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana diintensifkan dan akhirnya, rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dengan amanat Presiden pada tanggal 12 September 1979 Nomor R.08/P.U./IX/1979.

Berdasarkan aspek historis tersebut, proses pembentukan KUHAP pada era orde baru telah memberikan pembelajaran dan kesadaran bahwa KUHAP merupakan produk perundang-undangan

yang dalam penyusunannya melibatkan lembaga multisektor, artinya proses pembentukan undang-undang di era orde baru sudah dilaksanakan melalui proses yang demokratis dengan mengikutsertakan semua lembaga negara yang kepentingannya tercakup dalam undang-undang tersebut. Oleh karena hukum acara pidana adalah bidang hukum yang sensitif terhadap konflik kepentingan antara para pihak pencari keadilan serta akan melibatkan beberapa institusi penegak hukum, maka dalam pembahasannya seharusnya juga melibatkan pihak-pihak tersebut, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, organisasi Advokat, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat.

### 2. Aspek Filosofis

Pancasila sebagai falsafah negara yang melandasi UUD 1945 sebagaimana telah diamandemen sejak tahun 1999, telah menjamin warga negaranya untuk menikmati hak asasi, sekaligus memberikan perlindungan hukum atas pelaksanaan hak-haknya tersebut. Hal tersebut diamanatkan dan tercantum dalam UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan terhadap HAM diantaranya adanya jaminan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda serta hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Selain perlindungan HAM, juga diakui adanya kewajiban asasi manusia yaitu dalam melaksanakan hak asasinya setiap orang tidak boleh merugikan atau membahayakan kepentingan orang lain atau melanggar ketertiban dan kesusilaan umum. Atas dasar prinsip keseimbangan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia tersebut maka negara sebagai entitas kekuasaan berkewajiban untuk memelihara dan mempertahankan keseimbangan melalui alat-alat kekuasaan negara yang diakui baik berdasarkan UUD Negara RI Tahun

<sup>7</sup> Departemen Pertahanan dan Keamanan terlibat di dalamnya, karena POLRI sebagai salah satu penegak hukum (penyidik) yang merupakan unsur dalam sistem peradilan pidana masih menjadi bagian dari ABRI.

1945 maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai implementasi dari UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut.

Sebagai negara yang berdaulat, dalam konteks cita kesejahteraan sosial berdasarkan asas musyawarah dan mufakat sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945, dan dilandasi oleh prinsip keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, maka Indonesia memiliki cara tersendiri untuk mengatasi masalah domestik, khususnya dalam bidang hukum dan penegakan hukum termasuk penyusunan RUU KUHAP. Arah penyusunan RUU KUHAP seharusnya menempatkan kepentingan-kepentingan hukum tersebut secara harmonis dan proporsional. Tidak ada satu negarapun yang rela melepaskan “kedaulatan negara”-nya hanya semata-mata untuk kepentingan hak asasi tersangka/terdakwa terutama dalam menghadapi model baru dan kecanggihan modus operandi tindak pidana saat ini.

Seyogyanya di dalam menyusun RUU HAP, dilakukan melalui pendekatan pragmatisme-realisme hukum (*pragmatic-legal realism*) dengan memasukkan juga pertimbangan pendekatan “*sociological jurisprudence*”,<sup>8</sup> Artinya, penyusunan HAP baru bagi Indonesia di masa mendatang harus mempertimbangkan keseimbangan 3 (tiga) prinsip yaitu: efektifitas (*effectiveness*), proporsionalitas (*proportionality*) dan penjeratan (*dissuasive*). Meminjam pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa hukum adalah untuk manusia,<sup>9</sup> maka kiranya juga tepat jika dikatakan bahwa, hukum seharusnya selain memiliki fungsi regulatif dan represif juga memiliki fungsi penyeimbang kepentingan hak asasi individu dan kewajiban negara dalam melindungi hak asasi individu yang bersangkutan.

Secara teoritik penormaam dalam RUU HAP seharusnya mengutamakan keseimbangan kepentingan tersangka/terdakwa dan kepentingan

penegakan hukum yang dilandaskan pada pendekatan “*pragmatic-legal realism*” dan “*sociological jurisprudence*”, serta disesuaikan dengan nilai-nilai hukum adat yang tumbuh dan sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Model pendekatan ini lebih baik daripada pendekatan humanisme semu kepada tersangka yang belum tentu diterima secara universal di berbagai belahan dunia.

Transplantasi hukum dengan cara mengambil oper model penegakan hukum dari negara lain sebaiknya tidak dilakukan secara membabi buta, dalam arti tidak dilakukan seleksi dan adaptasi terhadap kondisi sosial, politik, dan geografis Indonesia. Transplantasi model penegakan hukum dengan cara yang demikian di samping akan merugikan kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, juga akan melanggengkan globalisme hukum yang belum tentu menghasilkan penegakan hukum yang lebih baik. Pendekatan “globalisasi” di bidang hukum sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara bahkan cenderung mengancam kedaulatan negara termasuk langkah-langkah untuk membatasi peranan pemerintah (negara) hanya sebagai penjaga ketertiban dan pelindung harta kekayaan perorangan semata-mata.<sup>10</sup> Seyogyanya di bidang hukum dan penegakan hukum harus dicegah terjadinya “imperialisme hak asasi manusia” yang diimpor dari negara demokrasi maju yang mengunggulkan globalisasi sebagai suatu ideologi<sup>11</sup> apalagi bagi Indonesia yang telah menetapkan secara permanen, Pancasila sebagai ideologi dan sekaligus jiwa bangsa sejak sebelum kemerdekaan RI. Pendek kata, seyogyanya RUU KUHAP dibangun atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

### 3. Aspek Sosio-Politik

Ide perubahan substansi dan kelembagaan dalam RUU HAP melalui transplantasi hukum,

<sup>8</sup> A. Javier Trevino, 2008, *The Sociology of Law, Classical and Contemporary Perspectives*, Transaction Publishers, London, hlm. 62-63.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6. Penggunaan metode sosiologis akan mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkrit dalam masyarakat.

<sup>10</sup> Jacques Gelin, 2003, *Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization*, ZedBooks, London, hlm. 21.

<sup>11</sup> *Ibid.*

serta dampak ratifikasi atas Konvenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Hak Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tanpa mempertimbangkan hambatan-hambatan baik secara kelembagaan, kultural, sosiologis maupun secara geografis yang membedakan Indonesia dengan Belanda, Perancis dan Amerika Serikat jelas akan merugikan diri kita sendiri. Di samping itu anggapan bahwa dengan meratifikasi konvensi tidak serta merta diadopsi seluruh ketentuan dalam konvensi selama konvensi tersebut tidak ditetapkan sebagai “*non-reserved convention*” sehingga tidak ada kewajiban mutlak (*mandatory obligation*) bagi negara peratifikasi untuk melaksanakan seluruh isi ketentuan. Bahkan di dalam setiap konvensi masih diberikan kesempatan kepada negara peratifikasi untuk menerapkannya sesuai dengan sistem hukum domestik masing-masing negara yang bersangkutan. Dalam hal ini sebaiknya juga menghindarkan diri dari perilaku politik (*political behavior*) yang berstandar ganda (*double standard*) dari pemerintah negara-negara asing yang memberikan bantuan konsultasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Upaya untuk melakukan perubahan substansi seharusnya tetap memperhatikan perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini, di antaranya berupa peningkatan kesadaran tentang perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia baik yang didorong oleh demokratisasi politik maupun yang didorong oleh prinsip-prinsip hukum internasional. Peningkatan kesadaran ini harus diselaraskan dengan melakukan penyesuaian terhadap norma-norma baik yang berkenaan dengan proses penyidikan dan penuntutan maupun dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan serta mempertimbangan keseimbangan antara kepentingan tersangka/terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan

masyarakat, serta kepentingan penegakan hukum secara proporsional.

Di bidang sosio-politik terdapat perkembangan lain di bidang legislasi, yaitu adanya tuntutan untuk mengakomodir nilai-nilai kearifan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Di antara nilai-nilai kearifan yang dituntut untuk diakomodasi berupa penyelesaian masalah melalui mediasi dengan tetap berorientasi terciptanya tujuan dari hukum. Tuntutan politik legislasi demikian menghendaki adanya penyesuaian antara hukum formal dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

#### 4. Aspek Yuridis

Agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan substansi, RUU KUHAP seyogyanya memperhatikan juga hukum pidana materiil yang akan dilaksanakan, karena di dalam hukum pidana materiil juga terkandung beberapa norma yang berkaitan dengan aspek formil, misalnya hal yang berkenaan dengan pembagian delik,<sup>12</sup> ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan korporasi<sup>13</sup> dan ketentuan yang berkaitan dengan pidana dan pembedaan. Soedarto, pernah menyatakan bahwa *ius puniendi* harus berdasarkan *ius poenale*.<sup>14</sup> Hukum pidana formal harus menunjang hukum pidana materiil. KUHAP sekarang berorientasi pada KUHP (WvS) warisan Hindia Belanda, sehingga KUHAP baru selanjutnya juga berorientasi pada konsep KUHP baru. Sehubungan dengan persoalan ini, maka penulis lebih cenderung memilih pembahasan RUU KUHAP dilakukan setelah RUU KUHP disahkan sebagai UU, di samping alasan politik lainnya, yakni KUHP yang berlaku sekarang masih merupakan produk hukum peninggalan pemerintah jajahan, sedangkan KUHAP yang berlaku saat ini merupakan produk hukum nasional, sehingga wajar apabila RUU KUHP mendapatkan prioritas pembahasannya, atau setidaknya RUU KUHP mendapatkan

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 370. Dalam konsep RUU KUHP ada pembagian delik sangat ringan, delik berat, dan delik sangat serius.

<sup>13</sup> Perlu diatur siapa yang diancam pidana dan/atau siapa yang mewakili di pengadilan apabila korporasi sebagai subyek delik.

<sup>14</sup> Soedarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 10

pembahasan secara bersama di DPR agar terdapat sinkronisasi antara hukum acara pidana formil dan hukum pidana materiil sebagaimana telah dinyatakan di atas.

Dari segi substansi, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan dan mencegah terjadinya konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum, naskah RUU KUHAP seyogyanya juga mempertimbangkan keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka sinkronisasi vertikal sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, dan undang-undang instansional dalam rangka sinkronisasi horizontal, seperti UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Advokat, UU Komisi Yudisial, UU Kekuasaan Kehakiman, dan lain sebagainya.

Beberapa pasal yang harus diperhatikan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 antara lain:<sup>15</sup>

- 1) Pasal 24 ayat (3): Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
  - 2) Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
  - 3) Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
  - 4) Pasal 28G:
    - a) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
    - b) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
  - 5) Pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
  - 6) Pasal 30 ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- Selanjutnya dalam rangka sinkronisasi horizontal dan mensinergikan dengan beberapa undang-undang instansional yang ada antara lain:
- 1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
    - a) Pasal 12: Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang jabatannya diangkat dengan Keputusan Kapolri.
    - b) Pasal 13: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
      - (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
      - (2) Menegakkan hukum.
      - (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
    - c) Pasal 14 ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok menegakkan hukum, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagaimana disebut pada huruf f melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dan huruf g melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana

<sup>15</sup> Draft Akademik KUHAP Versi POLRI.

- sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d) Pasal 16: Dalam rangka menyelenggarakan tugas, di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- (1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggelidahan dan penyitaan.
  - (2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
  - (3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
  - (4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  - (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - (6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - (7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - (8) Mengadakan penghentian penyidikan.
  - (9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
  - (10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
  - (11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - (12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).
- a) Pasal 14: Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
  - b) Pasal 15: Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
  - c) Pasal 17: Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - d) Pasal 25: Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- a) Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan:
    - (1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
    - (2) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang

- ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- (3) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
- b) Pasal 2 ayat (1): Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- c) Pasal 30 ayat (1): Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
- (1) Melakukan penuntutan;
  - (2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - (4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - (5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- d) Pasal 31: Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.
- e) Pasal 33: Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.
- 4) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415).
- a) Pasal 20: Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka enegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
- b) Pasal 21: Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.
- 5) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
- a) Pasal 2: Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.
- b) Pasal 4: Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.
- c) Pasal 5 ayat (1): Seorang Saksi dan Korban berhak:
- (1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian

- yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- (2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - (3) memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - (4) mendapat penerjemah;
  - (5) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - (6) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - (7) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  - (8) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  - (9) mendapat identitas baru;
  - (10) mendapatkan tempat kediaman baru;
  - (11) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - (12) mendapat nasihat hukum; dan/atau
  - (13) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- 6) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
    - a) Pasal 1 angka (4): Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, di teruskan, dikirimkan, di terima atau di simpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, di tampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya.
    - b) Pasal 5 ayat (1): Bahwa alat bukti yang baru dan sah secara hukum, yaitu Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik atau pun hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.
  - 7) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
    - a) Pasal 32A ayat (1): Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
    - b) Pasal 32 ayat (2): Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
  - 8) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).
    - a) Pasal 25: Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
    - b) Pasal 26 (1): Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*. (2) Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lima orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah tiga banding dua dan dalam hal majelis hakim berjumlah tiga orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah dua banding satu. (3) Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara

- kasus demi kasus. (4) Ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.
- c) Pasal 27 (1): Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara. (2) Sidang pertama perkara Tindak Pidana Korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak penetapan majelis Hakim.
- d) Pasal 28 (1): Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa.
- e) Pasal 29: Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Pasal 30: Pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.
- g) Pasal 31: Pemeriksaan tingkat kasasi Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- h) Pasal 32: Dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- 9) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- a) Pasal 4 ayat (2): Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- b) Pasal 7: Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- c) Pasal 41: Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.
- Selain perundang-undangan di atas, selama kurun waktu berlakunya KUHP terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang mempengaruhi penegakan hukum pidana. Instrumen hukum internasional yang dimaksudkan sudah ada yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, ada pula yang belum diratifikasi namun dalam beberapa hal berkaitan dengan dengan hukum acara pidana, diantaranya adalah:
1. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)<sup>16</sup>.

2. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);<sup>17</sup>
3. *United Nations Convention against Corruption* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);<sup>18</sup>
4. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (2000) yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 2000 (Konvensi Perse-rikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisasi, 2000).

Selanjutnya beberapa resolusi PBB juga mem-  
pengaruhi penegakan hukum pidana, di antaranya  
adalah:

- a. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (General Assembly Resolution 34/169). Pedoman ini berisi kapan seorang penegak hukumizinkan menggunakan kekuatan (*force*), yakni *when strictly necessary and only to the extent required for the performance of their duty*.
- b. *Basic Principles on the Use of Force and*

*Firearms by Law Enforcement Officials* (Adopted by Eighth Crime Congress, Havana, 1990). Dokumen ini memuat persyaratan bahwa senjata api hanya boleh digunakan dalam tugas apabila dalam rangka:

- a. *self-defence*;
- b. *defence of others against the imminent threat of death or serious injury*;
- c. *to prevent the perpetration of a particular serious crime involving grave threat to life*;
- d. *to arrest a person presenting such a danger*;
- e. *to prevent his or her escape and*;
- f. *only when less extreme means are insufficient to achieve these objectives*.

Di samping itu dipersyaratkan pula adanya clear warning, kecuali mengandung resiko yang membahayakan dirinya atau orang lain.

- a. *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (Adopted by the Seventh Crime Congress, Milan, 1985 and endorsed by the General Assembly in Resolution 40/32). Asas kebebasan peradilan ini mencakup:
  - a. sifat tidak memihak;
  - b. kebebasan menyatakan pendapat, beragama, berserikat dan berkumpul;
  - c. perlindungan hukum bagi hakim;
  - d. keberhasilan professional hakim dalam menjalankan tugasnya;

<sup>16</sup> Muatan konvensi ini antara lain adalah memastikan setiap tindakan penyiksaan adalah tindak pidana (kejahatan), termasuk percobaan melakukan penyiksaan, oleh siapa saja yang membantu dan turut serta; Mengatur bahwa tindak pidana itu dihukum setimpal dengan sifat kejahatannya; Jika ada tindakan penyiksaan, harus dilakukan penahanan terhadap pelaku dan melakukan tindakan hukum lainnya; Melakukan penyelidikan awal, dan melakukan proses pengadilan dengan menjamin adanya peradilan yang adil pada setiap prosesnya; Negara pihak harus memberikan bantuan untuk memberikan semua bukti untuk proses perkara, dan saling memberikan bantuan hukum yang mungkin.

<sup>17</sup> Dalam konvensi ini diatur sejumlah ketentuan mengenai hak asasi manusia, terutama mengenai penahanan yang langsung terkait dengan substansi hukum acara pidana, yang memberikan batasan-batasan secara tegas terhadap praktik penanganan perkara pidana, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

<sup>18</sup> Pasal 62 Konvensi ini menyatakan: "State Parties shall take measures conducive to the optimal implementation of this Convention to the extent possible, through international cooperation, taking into account the negative effects of corruption on society in general, in particular on sustainable development." Ketentuan ini mewajibkan setiap negara peratifikasi untuk menerapkan konvensi melalui kerjasama internasional dengan pertimbangan dampak negatif dari korupsi dalam masyarakat dan khususnya bagi kelanjutan pembangunan. Atas dasar ketentuan ini korupsi secara internasional diakui sebagai musuh masyarakat nasional dan internasional serta merupakan hambatan serius terhadap pembangunan nasional tiap negara.

- e. sistem seleksi hakim yang ketat atas dasar integritas pribadi dan kemampuan.
- b. *Basic Principle on the Role of Lawyers (Adopted by the Eight Crime Congress, 1990)*. Dalam dokumen ini di atur asas-asas pentingnya kedudukan penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana, yaitu:
  - a. *access to lawyers and legal services;*
  - b. *special safeguards In criminal justice matters;*
  - c. *qualification and train.*
  - d. *duties and responsibilities*
  - e. *guaranties for the functioning of lawyers;*
  - f. *freedom of expression and association;*
  - g. *professional association of lawyers*
  - h. *disciplinary proceedings.*
- 5. *Guidelines on the Role of Prosecutors (Adopted by the Eight Crime Congress, 1990)*. Berisi pedoman yang mengatur standarisasi peran jaksa dan mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. *qualifications, selection and training;*
  - b. *status and conditions of service;*
  - c. *freedom of expression and association;*
  - d. *role in criminal proceeding;*
  - e. *discretionary function;*
  - f. *alternative to prosecution;*
  - g. *relations with other government agencies or institution;*
  - h. *disciplinary proceedings;*
  - i. *observance of the guidelines*

### C. Penutup

Dalam konteks cita kesejahteraan sosial berdasarkan asas musyawarah dan mufakat sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945, penormaan hukum acara pidana harus dilandasi oleh prinsip keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, keseimbangan kepentingan tersangka/terdakwa dan kepentingan penegakan hukum, serta disesuaikan dengan nilai-nilai hukum adat yang tumbuh dan sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

Mengingat HAP adalah bidang hukum yang sangat sensitif terhadap konflik kepentingan, serta dalam penyelenggaraannya melibatkan badan-badan peradilan pidana yang masing-masing terikat dengan UU instansionalnya, maka dalam pembahasan konsep RUU juga melibatkan unsur Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, organisasi advokat, akademisi, dan LSM pemerhati peradilan.

Ide perubahan substansi dan kelembagaan dalam RUU Hukum Acara Pidana melalui transplantasi hukum sebaiknya juga memperhatikan kondisi sosial, politik, ekonomi, geografi, demografi, dan infra struktur yang ada di Indonesia.

Sebagai hukum pidana formil, maka sebaiknya HAP juga mengingat berlakunya hukum pidana materiil. Sehubungan dengan hal tersebut, pembahasan RUU HAP sebaiknya tidak dipisahkan dari pembahasan hukum pidana materiil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. ` Buku

- Adji, Oemar Seno, 1980, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta .
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Gelinas, Jacques, 2003, *Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization*, ZedBooks, London.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapha Artha Jaya, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soedarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Sunaryo, Sidik, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.

Trevino, A. Javier, 2008, *The Sociology of Law, Classical and Contemporary Perspectives*, Transaction Publishers, London.

#### **B. Internet**

Rastika, Icha, “Desak Penyelesaian RUU KUHAP”, <http://nasional.kompas.com/read/2011/04/03/18100395/Desak.Penyelesaian.RUU.KUHAP>, diakses 17 Desember 2011.

#### **C. Undang-Undang**

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

#### **D. Makalah**

Romly Atma Sasmita, “Kedudukan Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Makalah*, Seminar tentang Kedudukan Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jakarta, 29 Maret 2011.